



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 141 / 456 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, menyebutkan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Camat,
 - b bahwa berdasarkan Surat Camat Gatak Nomor 141/570/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 perihal Daftar Usulan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa kecamatan Gatak Tahun 2019, telah diusulkan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Gatak kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 kepada Bupati,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019,
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172),
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254),
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14),
- 8 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 51),

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Membentuk Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Di kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tugas Tim Pengawas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut

- a melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemilihan Kepala Desa,
- b melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa,
- c menghadiri pelaksanaan pemungutan suara;
- d menvelesaikan terhadap pelanggaran, keberatan dan aduan yang timbul setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang tidak bisa diselesaikan oleh Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Desa,
- e memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap keberatan dan aduan atas hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa yang tidak mampu diselesaikan; dan
- f melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati

KETIGA

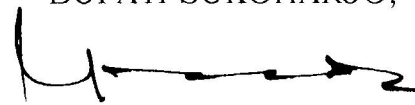
Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT

keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Agustus 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth,

- 1 ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
- 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
- 3 Inspektur kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
- 4 kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 5 Tim Pengawas yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor 1411/456 TAHUN 2019
 Tanggal : 25 Agustus 2019

SUSUNAN TIM PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA
 DI KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Dra Sumi Rahayu M Hum	Camat Gatak Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2	Arivanto Mulvatmojo, SH	Sekretaris Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab dalam bidang kesekretariatan
3	Paulus Agus Sri Mulko R, SE	Kepala Seksi Pemerintahan Pada kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidangnya
4	Lettu Eko Yanu Prasetyono	Kepala Kepolisian Sektor Gatak	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidangnya
5	AkP Yulivanto, SH, MH	Komandan Rayon Militer Gatak	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA